

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Utilitarianisme**

Yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan, melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum. (Marzuki, 2013)

##### **2.1.2 Teori Etis**

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut Prof. Van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. Van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antara anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Oleh karena itu kadang-kadang pembentukan Undang-Undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. (C. S. T. Kansil, 1989).

### **2.1.3 Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan”. (Poerwadarminta, 2005)

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, tinjauan yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.”

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

#### **2.1.4 Sanksi Pidana Mati**

Sanksi pidana adalah suatu akibat tertentu yang dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sanksi pidana yang terdapat di Pasal 10 KUHP dan sanksi pidana yang terdapat di UU PTPK antara lain:

1. Pidana pokok yang meliputi:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara dengan batas ketentuan maksimum dan minimum;
  - c. Pidana denda dengan batas ketentuan maksimum dan minimum.

2. Pidana tambahan yang meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasana barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- e. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- f. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- g. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Disamping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi adalah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok dimana tindak pidana yang sama kepada

pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

- a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana denda.
- b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda saja.
- c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. (Prasetyo, 2014)

Pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksudkan dalam keadaan tertentu itu menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-

dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi. (Mulyadi, 2007)

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, penjatuhan pasal ini tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri karena harus mengacu atau dipenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan "... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ...". Ketentuan yang ada di Pasal (2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya berupa penjara dan denda yang bersifat kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya di dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada putusan yang men-*jouno*-kan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditentukannya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Grasi berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya presiden.

Bukan berarti turun tangannya presiden tersebut mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara pidana, yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Grasi tersebut.

Apabila ternyata dalam Keputusan Presiden, pidana mati tersebut tetap akan dilaksanakan, pidana mati tersebut harus mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964.

Pelaksanaan pidana mari dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justabel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasl 16 Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, sedang untuk terpidana yustabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku. (Prasetyo, 2014)

### **2.1.5 Pelaku Tindak Pidana**

Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya, untuk itulah dari manusia hukum berasal dan dijalankan, sehingga terletak pada manusia pada supremasi hukum ditegakkan. Tetapi dalam perkembangannya, subjek dari tindak pidana ini tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. (I. G. Effendi, 2014)

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. (Andrisman, 2009)

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. (Andrisman, 2009) Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. (Arif, 1984)

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahwa pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
  - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana
  - b. Perbuatannya tersebut memenuhi unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya (memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana) apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, kealpaan atau tanggungjawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan (pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya

tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat) atau tunduk pada kekerasan.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak di pidananya orang yang disuruh, karena tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab; berdasarkan Pasal 44 KUHP; daya paksa Pasal 48 KUHP; berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang diisyaratkan dalam delik.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
  - a. Harus ada kerjasama secara fisik
  - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)
  - a. Harus ada seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
  - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
  - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

### **2.1.6 Tindak Pidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Prasetyo, 2014)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2014).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. (Prasetyo, 2014).

### **2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan**

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum). (Prayudi, 2008)

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

### **2.1.8 Tindak Pidana Korupsi**

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik (dalam negeri maupun internasional) terhadap supremasi hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum. (Mas, 2014)

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut Korupsi dari bahasa latin *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang kan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. (Hartanti, 2016)

Pada umumnya tindak pidana korupsi telah dilakukan orang dengan berulang kali melakukan satu atau beberapa tindakan dalam suatu jangka waktu yang relatif lama, sehingga yang dilakukan orang tersebut biasanya tidak dapat dipandang sebagai satu tindak pidana melainkan sebagai suatu *samenloop* atau suatu gabungan dari beberapa kejahatan, baik dalam bentuk *concursum idealis* atau suatu *eendaadse samenloop* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP maupun dalam bentuk *concursum realis* atau suatu *meerdaadse samenloop* seperti yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP, ataupun sebagai suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan berlanjut seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baik pada *samenloop* maupun *voortgezette handeling* seperti yang dimaksudkan diatas selalu telah melakukan lebih dari satu tindak pidana, dan

untuk menentukan saat dimulainya tenggang waktu gugurnya hak untuk melakukan penuntutan pidana karena kadaluarsa, harus berpedoman pada hari terakhir dilakukannya tindak pidana yang terakhir oleh pelaku, sehingga tenggang waktu gugurnya hak untuk melakukan tuntutan pidana karena kadaluarsa pada *samenloop* atau *voortgezette handeling* harus dihitung mulai hari berikutnya setelah hari terakhir dilakukannya tindak pidana yang terakhir oleh pelaku. (Lamintang, 1984)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Evanty Nukila & Nurul Gufhron, 2014). Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik.

### **2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini (Gunadi Ismu & Efendi Janaedi, 2014).

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*. Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.  
Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.
- b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.  
Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya. (Prasetyo, Teguh, hal. 28-29).

### **2.2.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi memang sangat diperlukan. Dengan mengingat modernisasi masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia ini memang mempunyai tujuan, dan salah satunya adalah untuk mengamankan atau menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, apalagi bila diingat pada umumnya korelasi antara perkembangan pembangunan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif itu saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. (Adji, 2012)

Korupsi menjadi istilah hukum (*legal term*) untuk pertama kalinya sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam faktanya, peraturan tersebut masih dirasakan kurang sempurna, sehingga Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang

Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 .

Pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957 berlaku sebagai pengganti *Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg*, maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti. Peraturan pengganti tersebut berasal dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang “pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda”. Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu : Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan korupsi pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan melawan hukum” .

Sanksi untuk perbuatan korupsi lainnya adalah tidak berupa pidana tetapi perampasan harta benda hasil korupsi itu. Di sini muncul kewenangan Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa perkara harta benda berpedoman kepada “hukum acara perdata” yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. yang mengadilinya

atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut.

Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut, Pemerintah, pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana. Undang-undang ini (UU No. 24/Prp/1960), fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. Hal ini membawa konsekwensi bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan pula kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, mengingat “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran” tercantum dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan.

Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah ditariknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua

belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Selain itu, undang-undang ini memuat pula hal-hal baru di bidang Hukum Acara. Umpamanya, Pasal 11, yang mewajibkan kepada terdakwa supaya memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan hakim dapat mewajibkan pula kepada terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan dalam hukum acara biasa seperti diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau dapat disebut Reglement Indonesia Yang Dibaharui. Nampaknya pada waktu itu korupsi sudah tidak dapat ditekan dan terus berkembang yang sulit dideteksi karena hambatan-hambatan organisasi dan administrasi serta kurangnya pengawasan. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi -4 dan Keputusan No. 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan “macan kertas” yang tidak dapat berdaya

apa-apa. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu makin tambah banyak dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Modus operandi tindak pidana korupsi saat itu dilakukan dalam suatu kemasan yang cukup rapih dan sangat tersembunyi yang dampaknya seluruh masyarakat ikut merasakan akibatnya. Sehingga pada periode tahun 60 sampai dengan tahun 70-an ini masyarakat bangsa Indonesia senantiasa menyaksikan reality show para koruptor yang tidak dapat dijerat oleh ancaman Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960.

Secercah harapan dan sedikit keinginan kiranya muncul tatkala Orde Baru lahir dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama yang harus diberantas. Gaung pemberantasan tindak pidana korupsi ini kian hari makin nyaring, baik itu melalui forum seminar, diskusi maupun statmen para politisi yang ingin numpang populer dengan memanfaatkan isu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terlontar dari gedung parlemen yang ketika itu namanya MPR-DPRGR, namun dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat khususnya mahasiswa menjadikan energi bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, persisnya tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah telah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR, meskipun pada pembukaan sidang pertama berbagai mass media memberitakan

jika kursi-kursi dewan banyak yang tidak berpenghuni alias mangkir dari pekerjaannya. Sementara di luar gedung parlemen, masyarakat menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang mengetukkan palu sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini adalah :

1. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

Selama lebih kurun waktu 28 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, nampaknya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum (UU No. 3 tahun 1971) tidak memperoleh hasil yang signifikan, dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini menemui hambatan. Kesulitan tersebut terletak dalam masalah pembuktian, karena ada yang beranggapan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka perbuatannya sudah dianggap tidak melawan hukum lagi. Di sini nampak kesulitan dalam membuktikan adanya

perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun sebenarnya Mahkamah Agung Indonesia tidak berpendirian demikian seperti tercantum dalam Putusan MARI No. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994.

Adanya kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan perlu digantinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, sebagaimana tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah :

1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan;
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.